

GREEN BANKING DAN KONSEP FALAH : KESEJAHTERAAN HOLISTIK DALAM PERBANKAN SYARIAH

Nafa Atsilla Syahrief¹, Ricky Bayu Agus Stiyawan², Intan Dwi Permatasari³, Muhammad Arsyah Hadi Saputra⁴, Saskia Davina Azzahra⁵, Amalia Nuril Hidayati⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: natsillasyahrief@gmail.com¹, rckybyu@gmail.com², intandwiratna56@gmail.com³, muhhammad.arsyaa99@gmail.com⁴, zvina612@gmail.com⁵, amalianoeril@gmail.com⁶

Abstract

This study discusses the integration of green banking and falah concepts in Islamic banking as an effort to achieve holistic well-being encompassing material, spiritual, and social aspects. Using a library research method, this study examines literature related to sustainable finance, Islamic economics, and green banking regulations in Indonesia. The results show that sharia principles—such as justice, balance, and responsible resource management—are highly aligned with sustainable development goals. Green banking makes a positive contribution through environmentally friendly financing, operational efficiency, and strengthening environmentally-based CSR practices. However, its implementation in Islamic banking still faces challenges such as low green financial literacy, minimal incentives, and limited specific regulations. Strategies for strengthening policies, improving education, innovating green products, and cross-sector collaboration are needed to optimize the role of Islamic banking in realizing falah and sustainable development in Indonesia.

Keywords : *Green Banking, Falah, Islamic Banking, Sustainable Finance, Islamic Economics*

Abstrak

Penelitian ini membahas integrasi konsep green banking dan falah dalam perbankan syariah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan holistik yang mencakup aspek material, spiritual, dan sosial. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur terkait keuangan berkelanjutan, ekonomi Islam, serta regulasi green banking di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah—seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya—sangat selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Green banking memberikan kontribusi positif melalui pembiayaan ramah lingkungan, efisiensi operasional, dan penguatan praktik CSR (Corporate Social Responsibility) berbasis lingkungan. Namun, implementasinya di perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan hijau, minimnya insentif, dan keterbatasan regulasi khusus. Diperlukan strategi penguatan kebijakan, peningkatan edukasi, inovasi produk hijau, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam mewujudkan falah dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : *Green Banking, Falah, Perbankan Syariah, Keuangan Berkelanjutan, Ekonomi Islam*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap indikator kemajuan, tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, longsor, banjir, kekeringan, pemanasan global, penipisan ozon, emisi gas rumah kaca, dan polusi akibat industrialisasi yang tidak berkelanjutan (Chang et al., 2024; Deb et al., 2020). Regulator mendorong pertumbuhan ekonomi hijau untuk meminimalkan dampak negatif. Dalam perbankan, ini berkembang menjadi "*green banking*" atau perbankan hijau, yang mencakup pembiayaan proyek ramah lingkungan, pengurangan sumber daya tidak terbarukan, dan operasional bank yang efisien energi, kertas, serta rendah emisi (Gunawan et al., 2022; Karyani & Obrien, 2020; H.Z. Khan et al., 2021; Shaumya & Arulrajah, 2016).

Bank syariah menekankan *maqashid* syariah (tujuan syariah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, bukan hanya profit), sehingga perbankan hijau selaras dengan nilai holistik ini. Jika tidak sesuai harapan, dapat menurunkan reputasi bank syariah (Asutay & Harningtyas, 2015; Khomsatun, 2021; Suchanek, 2020). Pengungkapan ini diklasifikasikan ke dalam empat dimensi: praktik terkait karyawan, operasi harian, pelanggan, dan kebijakan

bank. Penelitian global menunjukkan pengungkapan ini mempengaruhi nilai perusahaan dan kinerja, termasuk kinerja *maqashid* syariah (Bose et al., 2021; Karyani & Obrien, 2020; H.Z. Khan et al., 2021; I.U. Khan et al., 2024). Pengungkapan sebagai sinyal tergantung pada lingkungan regulasi. Regulasi ketat dan kebijakan efektif mendorong praktik keberlanjutan, terutama di perbankan yang tunduk pada aturan ketat. Perbedaan dukungan regulasi dapat memperkuat pengaruh sinyal pengungkapan (Khomsatun, 2021; Khomsatun et al., 2021; Wardhani, 2009; Firmansyah & Kartiko, 2024b; Julia & Kassim, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas *green banking* dan konsep falah dalam perbankan syariah. Data yang diperoleh sepenuhnya merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui pencarian literatur di perpustakaan, database jurnal, dan sumber ilmiah online.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan membaca, menyeleksi, mengelompokkan, dan menafsirkan isi literatur untuk menemukan hubungan antara praktik *green banking* dan pencapaian falah. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang jelas berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Konsep *Green Banking* dalam Perbankan Syariah

Implementasi *green banking* di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem keuangan yang ramah lingkungan. Bank Indonesia dan OJK telah menyediakan pedoman dan regulasi, seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan 2022, yang mendorong bank menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional, manajemen risiko, dan pelaporan (Kontesa, Fernando, & Hartati, 2023). Upaya ini semakin diperkuat dengan standar global seperti GRI dan TCFD untuk memastikan transparansi dampak sosial-lingkungan dari aktivitas perbankan. Penerapan *green banking* juga didukung oleh meningkatnya minat terhadap *green investment*, di mana bank memberikan pembiayaan pada proyek-proyek ramah lingkungan. Sikap dan kepuasan nasabah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasinya, karena tekanan dari masyarakat, pemangku kepentingan, CSR, dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi adopsi perbankan hijau (Awatara & Hamdani, 2019; Heim & Zenklusen, 2005).

Selain pendekatan konvensional, ekonomi syariah memberikan nilai tambah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip bagi hasil dan inklusi keuangan dalam ekonomi syariah terbukti membantu pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah (Chapra, 2008). Pengelolaan sumber daya alam juga ditekankan melalui konsep *khalifah* dan *tawazun*, yang mendorong pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab (Kamali, 2008). Dalam sektor keuangan, instrumen seperti sukuk hijau dan dana zakat produktif telah berhasil mendukung proyek energi terbarukan dan infrastruktur hijau (Iqbal & Mirakhor, 2007).

Hal ini menegaskan peran keuangan syariah sebagai motor penting dalam pembangunan ekonomi hijau. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, terutama terkait minimnya pemahaman publik terhadap ekonomi syariah dan masih terbatasnya kerangka regulasi yang mendukung implementasi luas (Asutay, 2007). Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara *green banking* dan prinsip ekonomi syariah menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan. Penerapan *green banking* tidak hanya memberikan manfaat pada lingkungan

tetapi juga pada aktivitas perbankan yang lebih efisien. Ada tiga keuntungan yang diperoleh ketika perbankan menerapkan green banking antara lain:

Tabel 1.1

No	Keuntungan Menerapkan <i>Green Banking</i>
1.	<i>Green banking</i> semua transaksi dilakukan dengan <i>online banking</i> sehingga lebih <i>paperless</i> .
2.	Meningkatkan kesadaran kepada para pelaku bisnis akan pentingnya praktek bisnis yang ramah lingkungan.
3.	Bank menyusun kebijakan pemberian pinjaman pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung akan membuat pelaku bisnis mengubah bisnis mereka menjadi lebih ramah lingkungan.

Sumber : Dewi, R. P., & Fasa, M. I. (2025). URGENSI GREEN BANKING DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS LAYANAN PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6601-6606.

Green Banking Sebagai Sarana Mewujudkan Falah

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep falah dalam ekonomi Islam merupakan kerangka kesejahteraan yang bersifat komprehensif dan multidimensi. Falah mencakup tiga aspek utama: material, spiritual, dan sosial. Dimensi material berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar secara adil dan berkualitas; dimensi spiritual menekankan kedekatan dengan Tuhan dan ketenangan batin; dan dimensi sosial menekankan keadilan, tanggung jawab, dan harmoni antar manusia. Ketiga dimensi ini saling terhubung dan harus berjalan seimbang untuk mencapai falah yang sesungguhnya.

Studi kasus pada lembaga ekonomi Islam menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan prinsip-prinsip syariah seperti zakat, wakaf, keuangan syariah, dan etika bisnis Islami—dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip tersebut mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan (Rusby, 2017). Namun, penelitian juga menemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, dominasi sistem ekonomi konvensional, lemahnya regulasi, serta kurangnya SDM kompeten di bidang ekonomi syariah. Al-Qur'an juga mengingatkan pentingnya menjaga keadilan ekonomi, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang praktik ekonomi yang batil dan merugikan pihak lain. Pesan ini menegaskan bahwa falah tidak dapat dicapai tanpa integritas dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Keberhasilan implementasi ekonomi Islam sangat bergantung pada dukungan pemerintah dalam regulasi, peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi, inovasi pelaku ekonomi syariah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendekatan holistik dan sinergis diperlukan agar prinsip-prinsip ekonomi Islam benar-benar mampu mewujudkan falah dalam konteks ekonomi modern. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memperkuat strategi implementasi di tengah dinamika ekonomi global (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi bagian penting dalam strategi bisnis modern, termasuk di perbankan syariah. CSR tidak hanya memperkuat tanggung jawab sosial, tetapi juga mendukung penerapan green banking, yaitu upaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional perbankan. Melalui program CSR yang fokus pada pelestarian lingkungan dan efisiensi energi, bank dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan loyalitas nasabah.

Penelitian menunjukkan bahwa penggabungan CSR dan green banking memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif. Bank yang proaktif dalam CSR berbasis lingkungan lebih menarik bagi investor yang berorientasi pada prinsip ESG. CSR juga mendorong inovasi, seperti digitalisasi layanan, yang membantu

mengurangi penggunaan kertas dan energi. Data empiris dari perbankan di BEI tahun 2018–2020 membuktikan bahwa semakin intens praktik green banking, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa CSR dan green banking tidak hanya memberi manfaat sosial dan ekologis, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan bisnis melalui efisiensi biaya dan peningkatan citra perusahaan.

Tantangan dan Peluang

Implementasi green banking dalam perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berjalan secara optimal. Meskipun konsep keuangan hijau semakin berkembang, perbankan syariah masih menemui hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan ini mencakup kurangnya literasi keuangan hijau, keterbatasan pendanaan, ketidakseimbangan antara profitabilitas dan keberlanjutan, keterbatasan regulasi, serta rendahnya insentif bagi bank yang menerapkan prinsip keuangan hijau. Jika tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, maka potensi besar perbankan syariah dalam menerapkan green banking tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi green banking di perbankan syariah (Alfiansyah, 2024):

a. Kurangnya Literasi dan Pemahaman tentang Keuangan Hijau

Banyak pelaku industri perbankan syariah maupun masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep keuangan hijau. Nasabah lebih cenderung berfokus pada manfaat finansial dibandingkan dampak lingkungan dari aktivitas perbankan mereka. Selain itu, sosialisasi mengenai produk keuangan berkelanjutan masih minim, sehingga banyak pihak belum memahami mekanisme dan keuntungan dari skema pembiayaan hijau.

b. Keterbatasan Dana dan Infrastruktur

Implementasi green banking memerlukan investasi besar, terutama dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan. Bank syariah sering kali menghadapi keterbatasan modal untuk mendanai proyek hijau yang berisiko tinggi dan memiliki periode pengembalian yang lebih lama. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah maupun regulator dalam bentuk insentif keuangan menjadi kendala dalam mengembangkan sistem perbankan berbasis lingkungan.

c. Ketidakseimbangan antara Profitabilitas dan Keberlanjutan

Perbankan syariah dihadapkan pada dilema antara mengejar keuntungan jangka pendek dan menjalankan prinsip keberlanjutan. Banyak proyek berbasis lingkungan dianggap memiliki risiko tinggi dan tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan investasi konvensional. Akibatnya, bank lebih memilih untuk membiayai proyek yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek daripada proyek yang memiliki dampak positif bagi lingkungan.

d. Keterbatasan Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

Meskipun sudah ada regulasi terkait keuangan berkelanjutan, kebijakan yang secara spesifik mengatur penerapan green banking dalam perbankan syariah masih terbatas. Standarisasi dan mekanisme pelaporan pembiayaan hijau dalam perbankan syariah masih belum jelas. Hal ini menyebabkan implementasi regulasi tidak berjalan secara optimal dan menghambat pertumbuhan produk-produk keuangan hijau berbasis syariah.

e. Minimnya Insentif bagi Bank yang Menerapkan Green Banking

Rendahnya insentif dari pemerintah dan regulator menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi green banking di perbankan syariah. Banyak bank syariah belum menjadikan keuangan hijau sebagai prioritas utama dalam strategi bisnis mereka. Jika insentif seperti keringanan pajak, subsidi untuk proyek hijau, atau kebijakan pendukung lainnya lebih diperkuat, maka penerapan green banking dapat berjalan lebih efektif di sektor perbankan syariah.

Agar implementasi green banking dalam perbankan syariah dapat berjalan optimal, diperlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, regulator, industri perbankan, hingga masyarakat. Strategi ini harus berfokus pada peningkatan literasi keuangan hijau, pemberian insentif, penguatan regulasi, serta pengembangan inovasi produk berbasis lingkungan. Dengan adanya pendekatan yang tepat, perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan (Khodijah dan Fasa, 2023):

a. Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan Hijau

Sosialisasi mengenai pentingnya keuangan hijau perlu dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan sektor perbankan. Bank syariah dapat bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi dalam menyelenggarakan seminar, pelatihan, serta kampanye kesadaran terkait manfaat dan mekanisme green banking. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan semakin banyak pihak yang tertarik menggunakan produk perbankan yang berorientasi pada keberlanjutan.

b. Pemberian Insentif bagi Bank Syariah yang Menerapkan *Green Banking*

Pemerintah dan regulator dapat memberikan berbagai insentif kepada bank syariah yang aktif menerapkan green banking. Insentif tersebut bisa berupa keringanan pajak, subsidi bagi proyek pembiayaan hijau, atau akses lebih mudah terhadap pendanaan berkelanjutan. Dengan adanya dorongan ini, bank syariah akan lebih termotivasi untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan.

c. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Pendukung Regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai *green banking* dalam perbankan syariah sangat dibutuhkan. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menetapkan standar pembiayaan hijau yang lebih rinci, termasuk pedoman penyaluran dana untuk proyek berkelanjutan. Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat agar bank syariah benar-benar menjalankan praktik *green banking* sesuai prinsip yang telah ditetapkan.

d. Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Berbasis Lingkungan

Perbankan syariah dapat memperluas portofolio produknya dengan menawarkan instrumen keuangan yang lebih ramah lingkungan, seperti *green sukuk*, pembiayaan berbasis *ESG (Environmental, Social, and Governance)*, serta kredit khusus untuk proyek-proyek berkelanjutan. Produk-produk inovatif ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi bank, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih hijau.

e. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan dan Sektor Swasta

Implementasi *green banking* akan lebih efektif jika ada kerja sama antara bank syariah, lembaga keuangan global, serta sektor swasta. Kolaborasi ini dapat mencakup pembiayaan proyek ramah lingkungan, pertukaran teknologi hijau, serta pengembangan kebijakan investasi yang berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, bank syariah dapat lebih mudah mengakses sumber pendanaan hijau dan memperluas jangkauan layanan keuangan berkelanjutan.

Integrasi fintech dalam perbankan syariah menghadirkan peluang menarik untuk memanfaatkan kekuatan kedua sektor untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan inovatif. (Daniati et al., 2023) Integrasi ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari kolaborasi sederhana hingga kemitraan yang lebih kompleks, dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada cara layanan keuangan syariah diberikan dan diakses. (Jange et al., 2024). Terdapat potensi besar untuk sinergi antara fintech dan perbankan syariah. Fintech dapat menyediakan infrastruktur teknologi dan solusi inovatif yang dibutuhkan oleh bank-bank syariah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas

jangkauan, dan mengembangkan produk dan layanan baru.(Reviananda & Reviananda, 2020)Perbankan syariah dapat memberikan kerangka etika dan keahlian kepatuhan syariah yang dibutuhkan oleh perusahaan fintech untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Model kolaborasi antara fintech dan perbankan syariah dapat mengambil beberapa bentuk, termasuk usaha patungan dan outsourcing.(Norrahman, 2023)Dalam usaha patungan, sebuah perusahaan fintech dan sebuah bank syariah menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka untuk mengembangkan dan memasarkan produk dan layanan baru. Dalam pengaturan outsourcing,(Pratama et al., 2024)sebuah bank syariah berkolaborasi dengan sebuah perusahaan fintech untuk menyediakan layanan tertentu, seperti pemrosesan pembayaran atau manajemen hubungan pelanggan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi green banking dalam perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab menjadikan green banking selaras dengan tujuan falah, yaitu kesejahteraan holistik yang mencakup aspek material, spiritual, dan sosial. Green banking dapat diwujudkan melalui pembiayaan ramah lingkungan, efisiensi operasional, inovasi produk keuangan hijau, serta penguatan CSR berbasis lingkungan.

Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya literasi keuangan hijau, keterbatasan pendanaan dan infrastruktur, minimnya insentif, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Jika tantangan ini tidak diatasi, potensi perbankan syariah dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal. Dengan sinergi yang baik antara regulasi, inovasi, dan edukasi, perbankan syariah dapat menjadi motor penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan tujuan pembangunan hijau di Indonesia.

Saran

Untuk memperkuat implementasi green banking dalam perbankan syariah, diperlukan peningkatan literasi keuangan hijau melalui edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Regulasi dan standar pembiayaan hijau juga perlu diperjelas agar bank memiliki pedoman yang kuat dalam menjalankan praktik berkelanjutan. Pemerintah diharapkan memberikan insentif seperti keringanan pajak atau dukungan pendanaan untuk mendorong pengembangan produk ramah lingkungan.

Selain itu, bank syariah perlu berinovasi dalam menyediakan instrumen pembiayaan hijau dan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Penguatan program CSR berbasis lingkungan juga penting agar bank dapat berkontribusi lebih besar terhadap keberlanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiansyah, C., & Nisa, F. L. (2024). Analisis tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 199-210.
- Alfiansyah, C., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN, 2 (3), 199–210.
- Dewi, R. P., & Fasa, M. I. (2025). URGENSI GREEN BANKING DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS LAYANAN PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6601-6606.

- Fasya, G. (2021). Peran hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 88-92.
- Fauzan, M., & Anggraini, T. (2024). Green Banking dalam Islam: Konsep Alquran tentang Investasi yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- Hasibuan, A. T., Anantha, A., Damanik, I. J., & Zein, A. W. (2025). Falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 526-536.
- Makki, M., & Hasan, Z. (2025). Integrasi Fintech dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital yang Berkelanjutan. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(2), 495-513.
- Ningsih, N. W., Hanif, H., & Iqbal, F. (2020). Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(2).
- PERBANKAN SYARIAH. (2024). (n.p.): READS MEDIA INDONESIA.
- Sistem Ekonomi Islam. (2024). (n.p.): Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sukardi, B. (2016). *Inklusivisme maqâsid syari'ah menuju pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia. Tsaqafah*, 12 (1), 209–230.
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 105-118.
- Wati, R., & Fitri, A. O. (2025). Peran CSR dalam Mendorong Implementasi Green Banking yang Berkelanjutan di Perbankan Syariah Indonesia. *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 2(1), 15-23.
- Yuliyansa, W., & Fitri, A. O. (2025). PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN GREEN BANKING. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).